

MENGEMBAN TUGAS BERSIFAT PREVENTIF DALAM PATROLI POLISI (DITINJAU DARI SUDUT HUKUM KEPOLISIAN)

Oleh : Letkol Pol. Drs. DPM Sitompul, S.H, M.H.

1. PENDAHULUAN

Apabila kita membahas masalah tentang tugas Polisi yang bersifat preventif khususnya yang ada kaitan dengan patroli polisi, maka kita sudah memasuki ruang lingkup Hukum Kepolisian. Karena Hukum Kepolisian mengkaji masalah-masalah tentang:

- Tugas-tugas Polisi
- Status organisasi Polisi
- Wewenang Polisi
- Cara-cara bagaimana badan kepolisian itu melakukan tugasnya.1).

Tugas polisi yang bersifat preventif khususnya patroli polisi menarik untuk dikaji, sebab dalam tugas patroli itu terdapat banyak masalah-masalah yang rumit dan kompleks yang harus dihadapi oleh petugas yang bersangkutan, misal-

nya: Kepentingan antara tugas memelihara ketertiban masyarakat dengan tugas penegakan hukum; resiko antara pengambilan keputusan dalam diskresi dengan pertanggungjawaban hukum yang harus diderita oleh si petugas patroli, apabila dia salah dalam mengambil kebijaksanaan Diskresi. Permasalahan-permasalahan tersebut dikaji dalam Hukum Kepolisian. Ketrampilan petugas patroli untuk menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam suatu kejadian yang nyata terjadi di lapangan menentukan besar kecilnya resiko yang dihadapi. Petugas patroli diharapkan dapat memahami sumber-sumber hukum yang menjadi pedoman pokok bagi pelaksanaan tugasnya. Sumber-sumber hukum dalam Hukum Kepolisian jika dilihat dari "bentuknya" dapat digolongkan jadi dua yaitu: Bentuk Hukum yang tertulis, dan Bentuk Hukum yang

tidak tertulis. Bentuk hukum yang tertulis misalnya: Perundang-undangan, dan Hukum adat yang telah tertulis (contoh: Hukum Adat di Palembang "Simbur cahaya"). Bentuk Hukum yang tidak tertulis misalnya: Hukum Adat yang tidak tertulis, kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Secara yuridis bentuk hukum tidak tertulis ini diakui berlakunya oleh Negara RI, karena Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 telah menentukan demikian di dalam Penjelasan Umum angka III U.U.D. 1945: "Pokok-pokok pikiran ini mewujutkan cita-cita hukum (rechttidee) yang menguasai hukum dasar Negara RI, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis".

Dari penjelasan umum angka III UUD 1945 tersebut di atas dapat dilihat bahwa hukum yang menguasai masyarakat Indonesia adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (misalnya: hukum adat). Dalam tulisan ini selanjutnya akan dibahas tugas patroli polisi yang berlandaskan pada hukum tertulis terutama perundang-undangan.

2. LANDASAN HUKUM TUGAS POLISI YANG BERSIFAT PREVENTIF.

Landasan hukum tugas-tugas Polisi yang bersifat preventif antara lain dapat dilihat dalam ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal I huruf a angka ke I Ordonansi 11 Maret 18 (Stbl 1918 nomor 125).
- b. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.
- c. Pasal 30 ayat (4) huruf a dan huruf b, dikaitkan dengan isi penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf c dan huruf d, Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Republik Indonesia.
- d. Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 52 tahun 1959.
- e. Surat Keputusan Men Hankam/Pangab nomor: Skep/821/VII/1982 tentang Pola Pembinaan Kamtibmas.

Kelima ketentuan perundang-undangan tersebut di atas apabila diteliti dan dianalisis mengandung aspek tugas polisi yang bersifat preventif. Aspek tugas Polisi yang bersifat preventif menarik untuk dikaji karena kebijaksanaan Menteri Pertahanan Keamanan (dulu MENHANKAM/PANGAB) menggaris bawahi bahwa tugas preventif itu penting karena:

Keberhasilan dari pada tugas-tugas Polisi tidak lagi diukur dengan banyaknya orang-orang yang dimasukkan ke dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan, akan tetapi justru mencegah mereka masuk penjara, sehingga dikenal motto: "Keep them out

Upaya-upaya preventif tersebut tentunya tidak akan berhasil dengan baik apabila tidak kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya maupun potensi-potensi dari masyarakat yang ada".3)

3. PATROLI POLISI DAN TUGAS YANG BERSIFAT PREVENTIF

Dalam pembahasan tugas Polisi yang bersifat preventif ini bukan dengan maksud penulis akan mengkotak-kotakkan tugas Polri, tetapi hanya untuk mensistematisir penulisan agar mudah difahami oleh para pembaca. Hal ini sejalan dengan pendapat Jean Jacques Gleizal yang mempunyai pendapat sebagai berikut:

Kedua pengertian itu (tugas yang bersifat preventif dan represif), hanyalah untuk memberikan suatu kualifikasi tugas-tugas Kepolisian, agar kita lebih mudah memahaminya. Dengan demikian kita tidak usah mempertentangkan makna preventif-represif secara kaku, tetapi justru dapat membangkitkan ide-ide dalam pelaksanaan tugas, karena salah satu alasannya adalah: sulit untuk dibedakan atau dikotak-kotak dalam pelaksanaan tugas di lapangan.4)

Dalam kenyataan sehari-hari tugas Polisi kebanyakan bersifat preventif. Seorang anggota Polisi yang tampak di muka umum dengan memakai seragam Polisi sebe-

narnya sudah dapat mempunyai dampak mencegah terhadap niat jahat seseorang untuk melanggar hukum"5). Untuk mencegah niat jahat seseorang dapat juga dilakukan dengan patroli polisi. Patroli polisi (terutama patroli dengan mobil) merupakan bentuk ideal dari tugas polisi yang bersifat preventif untuk melindungi masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan polisi"6)

Sebenarnya tulang punggung organisasi Kepolisian adalah Satuan patroli berseragam, sehingga di banyak negara kesatuan patroli berseragam ini jumlah personilnya lebih banyak bila dibandingkan dengan personil lebih banyak bila dibandingkan dengan personil di kesatuan Reserse. Dalam masyarakat modern, dan peralihan terdapat patroli berseragam yang bertugas 24 (dua puluh empat) jam sehari dan ini sama dengan tugas 365 hari selama satu tahun"7).

Di dalam patroli itu petugas polisi berhubungan dengan masyarakat, mengontrol ketertiban masyarakat mencegah kejahatan, dengan mengawasi toko-toko super market yang banyak pengunjungnya, tempat-tempat rekreasi, taman-taman hiburan, sudut-sudut jalan yang sepi dan gelap, serta tempat-tempat lain yang rawan. Dalam melaksanakan tugasnya itu petugas patroli selalu berkomunikasi (berhubungan) dengan anggota-

anggota masyarakat"8) Sehingga dapat dikatakan bahwa patroli polisi itu merupakan mata telinga dari Kepolisian.

a. Beberapa model patroli polisi di Luar Negeri.

Untuk sekedar menambah perbendaharaan pengetahuan tentang patroli polisi, dalam tulisan ini akan dibahas secara selang pandang model-model patroli polisi di Negara USA, Jepang, dan Belanda. Dr. M.A.P. Willmer dari Dewan Riset dan Perencanaan Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri USA memberikan informasi kepada kita tentang patroli Polisi sebagai berikut:

Para Kepala Polisi di Negara bagian USA telah berusaha memperbaiki keefektifan patroli polisi dengan mencoba menerapkan cara-cara baru dalam mengembangkan kemampuan tenaga kerja, menguji coba alat-alat baru. Eksperimen yang paling menarik sampai sekarang adalah sistem baru tugas patroli yang dinamakan Kesatuan Patroli Berjaga (unit Beat Policing), dikembangkan di Cabang Penelitian dan Perencanaan Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan konsep patroli berjaga itu sebuah distrik dibagi dalam daerah-daerah dan tiap daerah mempunyai seorang petugas patroli polisi yang bertanggung jawab atas daerah tersebut. Petugas-petugas patroli polisi ini dikenal sebagai

petugas daerah, dianjurkan untuk menentukan sendiri waktu dan metode yang paling sesuai dengan tipe khusus yang dimiliki masing-masing distrik. Tujuannya adalah agar dapat terjalin hubungan baik dengan penduduk, sehingga dapat diperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari mereka. Jika informasi diterima petugas patroli mengirimkan informasi tersebut ke pusat informasi dan sesama rekan mereka melalui radio telekomunikasi. Metode baru ini mengandalkan pada penyampaian "informasi"9)

Lain halnya dengan patroli polisi di Kepolisian Jepang: Patroli polisi yang berada di Pos-Pos Polisi Kepolisian Jepang para petugasnya harus tahu dan kenal daerah patrolinya, kenal setiap sudut jalan, kenal dengan para penduduk setempat, kebiasaan-kebiasaan mereka, gedung-gedung yang penting, cuaca dan waktu dan perubahannya, orang-orang yang baru datang dan menginap di daerah itu. Setiap petugas patroli dengan ramah melayani masyarakat yang memerlukan bantuannya. Patroli dilakukan dengan sepeda dan jalan kaki, minimal dua orang.10)

Di jalan raya (di kota-kota besar seperti Tokyo-Jepang) selain patroli dengan jalan kaki, dengan sepeda, dikombinasikan dengan patroli kendaraan bermotor serta bantuan televisi yang dipasang di

perempatan jalan yang padat arus lalu lintasnya. Prof. Mr. H.C. Hulsmann memberi informasi kepada kita tentang beberapa hal keadaan patroli polisi di Negeri Belanda, sebagai berikut: Tingkat pendidikan calon polisi biasa (bukan dari Akademi Polisi) diberi latihan kursus lebih dari satu tahun. Kemudian diadakan perpanjangan kursus-kursus latihan hingga tiga tahun dianjurkan. Polisi berseragam melakukan patroli secara umum. Untuk penjagaan ketertiban lingkungan diadakan juga sistem patroli "gaya lama" yang selalu berpatroli dan sangat mengenal lingkungan di mana dia bekerja dan memelihara hubungan perorangan yang erat dengan warga masyarakat.¹¹⁾

Ilustrasi tentang masalah patroli polisi di USA, Jepang dan Belanda tersebut sekedar untuk memberi gambaran selang pandang kepada para pembaca bahwa: sistem, dan cara berpatroli di Negara-negara modern-pun pada saat ini sedang diupayakan untuk dikembangkan dengan berbagai upaya baik yang modern maupun tradisional. Satu titik sentral yang menjadi persamaan dalam proses berpatroli (di USA, Jepang, Belanda) adalah memelihara hubungan baik antara petugas patroli dengan masyarakat. Masalah itu menurut mereka penting sekali untuk dilakukan sebab ada kaitan erat antara petugas patroli dengan partisipasi masyarakat.

b. Patroli Polisi dan Partisipasi Masyarakat.

Tentunya konsepsi untuk mendapatkan partisipasi masyarakat dalam tugas patroli di Indonesia berlainan dengan Kepolisian di USA, Jepang dan Belanda. Hal ini antara lain disebabkan: "Nilai-nilai sosial, budaya, dan struktural masyarakat Indonesia tidaklah sama dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural masyarakat Amerika, Belanda dan Jepang"¹²⁾ Di kota-kota besar Indonesia (Jakarta, Surabaya, Medan dan lain-lain) persoalan partisipasi masyarakat itu menjadi tambah rumit lagi sehubungan adanya kecenderungan: krisis ethis-mental yang kini makin melanda masyarakat, terutama karena proses makin besarnya toleransi yang ada di dalam masyarakat. Tampak frekuensi kejahatan kekerasan polanya berlaku bukan lagi: uang atau nyawa, tetapi bergeser menjadi uang dan nyawa. Kejahatan kekerasan, kebebasan seks seolah-olah tidak dikutuki lagi secara massal oleh masyarakat"¹³⁾ Dalam kondisi masyarakat yang demikian itu (di kota-kota besar) patroli polisi harus menjalankan tugasnya. Menghadapi tantangan tersebut KAPOLRI memberikan pengarahan antara lain sebagai berikut:

"Lakukan pembenahan-pembenahan secara lebih intensif dan terarah, sehingga image masyarakat terhadap kehadiran Polri dapat semakin dirasakan sebagai pengayom

dan pelindung yang bersibawa dan simpati."14)

Amanat Kapolri tersebut di atas tentang sebagai: "Pelindung, pengayom" mempunyai aspek tugas preventif, yang pelaksanaannya memerlukan pengaturan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.

Aspek tugas preventif menimbulkan dua teori menurut ilmu pengetahuan hukum, yaitu:

Wetmatigheids theorie dan plichtmatigheids theorie.

Wetmatigheids theorie memperkenankan Polisi mengambil tindakan hanya jika ada landasan Undang-Undang baginya, Polisi tidak diperkenankan mengambil tindakan yang tidak berdasarkan atas undang-undang.

Plichtmatigheid theorie membenarkan penegakan tertib hukum apabila ia tidak didasarkan atas suatu undang-undang tertulis, diikuti dengan pembatasan-pembatasan yang digariskan oleh yurisprudensi dan ilmu hukum. 15)

Kedua teori itu dapat dipakai sebagai bekal dasar petugas patroli polisi dalam menghadapi tugas-tugas di lapangan. Pelaksanaan patroli biasanya dilakukan oleh dua orang anggota atau lebih mendatangi tempat-tempat tertentu di mana dicurigai akan timbul gangguan terhadap keamanan dan ketertiban (Police hazard)"16)

Adapun tipe-tipe patroli menurut Paul Whisenand meliputi:

type of patrol are:

1. Foot
2. Automobile
3. Aircraft
4. Motorcycle
5. Horse
6. Dog
7. Bicycle
8. Television
9. Boat.17)

Di wilayah daerah hutan, sungai, tidak semua tipe-tipe patroli seperti tersebut di atas dapat dilakukan, di samping itu keterbatasan personil, sarana biaya dan angkutan yang dimiliki oleh pihak Polri dan Departemen Hankam juga ikut menentukan tipe-tipe patroli yang akan dilaksanakan; walaupun pada dasarnya fungsi dari kegiatan patroli itu penting, dan menjadi semacam tulang punggung dari Polri: . . . police patrol is not one but three functions. The functions of police patrol are the three goals of: law enforcement, order maintenance, and prevention of general government services. Thus we frequently hear the expression, the patrol force is the backbone of the police department. 18)

Dengan patroli penjahat potensial dapat dicegah untuk tidak menjadi penjahat yang sesungguhnya demikian menurut pendapat Prof. Soedarto, S.H.:
Penjahat potensial dapat dicegah untuk tidak menjadi penjahat se-

seungguhnya dengan berbagai usaha, antara lain dengan kegiatan Kepolisian yang bersifat preventif mengadakan patroli secara kontinyu. Dalam prakteknya dapat diketahui bahwa seorang calon penjahat lebih takut pada resiko untuk ditangkap polisi daripada penjatuhannya oleh pengadilan. Ketakutan akan tertangkap itu tetap ada . . . 19).

Tetapi patut disayangkan bahwa pekerjaan Polisi di bidang ini sedikit sekali memperoleh perhatian dari surat kabar. Surat kabar cenderung lebih suka pada berita-berita yang jelek tentang Polisi, misalnya : Polisi yang memeras, Polisi yang dipecat dari jabatannya dan lain-lain. Seandainya ada penghargaan yang obyektif, tulus dan pantas, maka sesungguhnya sebagian besar pencegahan kejahatan itu dilakukan dengan kesederhanaan dari patroli Polisi yang menjalankan tugas rutinnnya itu"20) Untuk itu diharapkan ada hubungan yang baik antara pers dan Kepolisian."21)

Apabila berkali-kali surat kabar memberitakan hanya tentang keburukan polisi, lambat laun polisi dapat kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Padahal polisi hanya dapat bekerja jika warga masyarakat menaruh kepercayaan kepada mutu polisi.

Seorang pegawai Polisi hanya dapat bekerja jika warga masyarakat menaruh kepercayaan pada mutu polisi. Kepercayaan ini tidak di-

peroleh Polisi karena struktur-struktur organisasi yang indah atau karena hubungan kewenangan polisi. Polisi memperoleh kepercayaan warga masyarakat itu hanya karena karya praktis sehari-hari. Kepentingan pekerjaan polisi tidak terletak hanya pada struktur formil, namun pada praktek sehari-hari "di lapangan". Kontak antara Polisi dengan warga masyarakat itulah yang menentukan mutu pekerjaan Polisi.22)

Oleh karena itu hubungan baik antara Polisi dan warga masyarakat harus diwujudkan sehingga masyarakat mau diajak kerjasama untuk mencegah kejahatan: ". . . the good relationship between the Police and public is a contributing factor for crime prevention. The public are willing to cooperate with the Police"23) Pencegahan terhadap tindak pidana kejahatan dapat tidak berhasil dengan maksimal antara lain, apabila tugas patroli tidak dibantu dengan informasi dan partisipasi dari masyarakat. Polisi bukan merupakan suatu kelompok elit tertutup yang dapat membongkar tiap kejahatan dengan tangan mereka sendiri.

99% (sembilan puluh sembilan persen) kejahatan itu dapat terbongkar sebenarnya karena bantuan informasi, pengaduan dari masyarakat . Polisi bukan merupakan "kelompok elit tertutup" yang dapat membongkar 100% (seratus persen) kejahatan yang terjadi de-

ngan tangan mereka sendiri, tetapi harus dengan bantuan dari masyarakat... 24)

Dalam banyak hal dari masyarakat diperlukan bantuan untuk memberi informasi, laporan, pengaduan, kepada polisi bahwa akan atau telah terjadi kejahatan. Informasi, laporan, pengaduan yang diberikan masyarakat kepada Polisi apabila dilakukan dengan cepat, dan tepat dapat membantu Polisi mengungkapkan kejahatan yang terjadi. Untuk menciptakan partisipasi masyarakat guna membantu tugas Polisi dalam mencegah kejahatan yang terjadi di kota dan di desa tentunya diperlukan berbagai usaha dari pihak Polri. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara mendekati masyarakat setempat agar mereka mau membantu Polisi.

Sikap dan perilaku dan cara-cara pendekatan seluruh anggota Polri dalam memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat dapat menumbuhkan dan mendorong warga masyarakat untuk mau memperhatikan (sense of attention) tugas Polisi, kemudian mau mengerti (sense of understanding) akan tugas Polisi, selanjutnya diharapkan mau ikut bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban di daerahnya (sense of responsibility) yang akhirnya dapat melahirkan perasaan mau berperan serta terhadap tugas-tugas Polisi dalam mencegah ke-

jahatan (sense of participation). 25)

Sikap dan perilaku Polisi yang simpatik dalam berhubungan dengan masyarakat merupakan titik awal kesuksesan tugas Polisi dalam mendekati masyarakat di desa dan kota. "Sukses dan kebahagiaan kita tergantung dari sikap dan tindakan-tindakan orang-orang lain. Sikap orang-orang lain ini tergantung lagi dari kelakuan kita." 26) Upaya menumbuhkan partisipasi untuk mencegah terjadinya kejahatan dapat dimulai dari tingkat Kepolisian Sektor (Kecamatan) dan desa-desa, karena dalam kenyataan sehari-hari sentuhan antara Polisi dan masyarakat banyak terjadi di wilayah desa dan Kecamatan. Sentuhan komunikasi antara petugas patroli dengan warga masyarakat harus didasarkan pada kewajiban Polri untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta hukum, seperti telah diberi petunjuknya dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf d Undang-undang nomor 20 tahun 1982: "Tugas-tugas Kepolisian selaku alat negara penegak hukum dalam pelaksanaannya (komentar: untuk mendapatkan partisipasi masyarakat) wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hukum, dan peraturan perundang-undangan".

Dari isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI dapat

dilihat bahwa pembuat Undang-undang memisahkan pengertian: "Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan". Pengertian "hukum" dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf d dapat diartikan sebagai: Hukum tertulis, dan hukum adat tidak tertulis yang banyak dianut oleh suku-suku bangsa di Indonesia yang berdiam di berbagai daerah. Dari petunjuk penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf d tersebut, dapat dijabarkan lebih jauh bahwa komunikasi antara petugas patroli Sabhara dengan warga masyarakat harus didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
- b. Menjunjung tinggi hukum tertulis.
- c. Menjunjung tinggi hukum adat tidak tertulis.
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan.

Keempat patokan butir a, b, c, d tersebut di atas secara umum telah diberikan garis arahnya oleh Undang-Undang, sehingga dalam tugas berpatroli diharapkan anggota anggota Sabhara juga melakukan tindakan mengarahkan warga masyarakat, dan memberi petunjuk-petunjuk, serta dapat menciptakan situasi agar warga masyarakat mau berpartisipasi dalam menanggapi tugas patroli Sabhara.

c. Kemampuan Umum Polisi dan kemampuan petugas patroli.

Walaupun fungsi patroli itu mempunyai tujuan yang penting, namun banyak anggota masyarakat memandang Polisi yang sedang berpatroli dengan acuh tak acuh."27) Agar patroli dapat berhasil dengan baik dalam lingkungan masyarakat seperti itu, antara lain seorang Polisi harus punya otot seperti "Samson" dan bijaksana seperti "Suleman".28) Perumpamaan dari Elijah Adlow tersebut dapat dilihat dalam praktek pelaksanaan patroli jalan kaki yang dilakukan oleh anggota-anggota Polri, (anggota-anggota Sabhara) dalam menempuh jarak patroli memasuki hutan serta melewati bukit-bukit kapur yang gersang, tentunya kegiatan tersebut memerlukan otot yang kuat seperti "Samson" berjalan kaki. Meskipun dalam pelaksanaan patroli itu anggota-anggota Polri (anggota-anggota Sabhara) merasa badannya lelah, haus, dan lapar dia tetap harus mampu menahan diri dan bertindak dengan baik:

. . . seorang Polisi harus mampu menahan diri serta mengambil tindakan yang tepat. Dengan lain perkataan, dalam setiap situasi seorang Polisi harus selalu bertindak tepat dan dengan trampil untuk itu Polisi dibayar.29)

Pengambilan keputusan yang diambil oleh petugas patroli kadang-kadang harus dilaksanakan dengan cepat karena situasi yang mendasak dan perlu ditangani segera. Dalam situasi demikian apabila

tidak ada sarana komunikasi HT (Handie Talkie) maka petugas yang bersangkutan tidak sempat berhubungan dengan atasan untuk meminta petunjuk-petunjuk.”³⁰) Kadang-kadang dia harus membuat keputusan ”Diskresi”. Hubungan diskresi dan tugas patroli polisi digambarkan oleh Doktor Larry J. Siegel sebagai berikut: ”Dalam tugas patroli, Polisi banyak membuat keputusan-keputusan dan melakukan diskresi yang luas dan kadang-kadang dapat menyangkut kehidupan masyarakat”³¹). Untuk melaksanakan tugas patroli, petugas patroli harus tahu tentang berbagai macam data-data tentang wilayah tugasnya, tempat-tempat yang rawan (Police hazard), letak desa-desa di pinggir hutan, dan lain-lain. Tugas patroli harus disesuaikan dengan wilayah daerah yang hendak dipatroli. Patroli dengan medan yang berat (di hutan) mempengaruhi peralatan, teknik dan taktik yang digunakan oleh petugas yang bersangkutan. Di dalam menjalankan tugas patroli harus ulet, streng, kadang-kadang memberi tegoran, memberikan pendidikan, bimbingan dan kasih sayang, dan memberikan bantuan pertolongan; tetapi jangan sekali-sekali kurang ajar dan masa bodoh. Ia (Polisi) harus selalu tenang, tegas dan sopan santun baik kata-kata maupun sikapnya.

Hukum dan Kemampuan Umum Petugas Polisi.

Pembekalan kemampuan umum dan kemampuan tugas patroli, tentunya harus berorientasi kepada ketentuan isi pasal perundang-undangan yang mengatur tugas Polri. Masalah tersebut antara lain telah diatur di dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf c dan huruf d, Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan RI yang menentukan bahwa, (aspek tugas preventif ada di dalamnya):

”Pembinaan kemampuan dan penggunaan kekuatan Polri sebagai alat negara penegak hukum . . . tugas-tugasnya diarahkan guna mewujudkan:

- Keamanan masyarakat,
- Ketertiban masyarakat, dengan:
 - mencegah timbulnya penyakit masyarakat,
 - mencegah aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - memelihara keselamatan jiwa raga.
 - memelihara keselamatan harta benda.
 - memelihara keselamatan lingkungan alam dari gangguan ketertiban dan bencana.
 - termasuk memberi perlindungan.
 - termasuk memberi pertolongan”.

Kemampuan-kemampuan sebagai alat negara penegak hukum tersebut di atas cenderung "berbau" Hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Aspek tugas preventif yang tercantum dalam isi pasal 39 ayat (2) huruf c dan huruf d tersebut di atas, dapat dipakai sebagai titik tolak pembekalan ketrampilan-ketrampilan dan pembekalan Ilmu Pengetahuan (misal: Hukum, Sosiologi Hukum, dan lain-lain) serta pengetahuan dan latihan-latihan lainnya. Untuk sekedar menambah cakrawala dan perbendaharaan pengetahuan, (Periksa dalam halaman berikutnya), penulis cantumkan beberapa pendapat Guru Besar (Profesor) dan Doktor yang memberikan sumbangan pemikiran tentang kemampuan-kemampuan umum (ideal) seorang polisi. Pendapat-pendapat tersebut terdiri dari:

Pendapat para ahli dari Indonesia:

1. Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., (Guru besar Sosiologi Hukum).
2. Dr. Sarlito Wirawan (Dokter Psikologi).

Pendapat para ahli dari Luar Negeri:

1. Prof. Elijah Adlow.
2. Prof. Agust Vollmer.

Beberapa Pendapat: Kemampuan Umum Polisi dan Kemampuan Petugas Patroli"

Pendapat Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. 32)

1. Bertanggung jawab dalam tugas.
2. Trampil dan mampu melaksanakan investigasi.
3. Kepemimpinan yang tepat.
4. Memiliki kemampuan teknis di bidangnya.
5. Mempunyai inisiatif yang baik untuk preventif dan represif.
6. Mempunyai kemampuan penalaran yang benar.
7. Kesadaran untuk melindungi jiwa dan harta benda.
8. Ketangguhan.
9. Kegairahan di dalam melaksanakan peranannya.
10. Mempunyai tujuan yang mantap.
11. Mempunyai ketulusan hati.
12. Mampu memelihara keserasian mental.
13. Mampu mengendalikan diri.
14. Kejujuran.

Pendapat Prof. Elijah Adlow. 33)

1. Kuat seperti Samson.
2. Bijaksana seperti Sulaiman.

Pendapat Prof. August Vollmer. 34)

1. Memiliki kearifan.
2. Memiliki keberanian.
3. Memiliki ketabahan.
4. Memiliki kepemimpinan.
5. Memiliki kebaikan hati.
6. Mampu menyusun strategi.
7. Mempunyai iman yang teguh.
8. Memiliki kemampuan berdiplo-masi.
9. Memahami cabang ilmu Pengetahuan Alam.
10. Memahami cabang ilmu Pengetahuan Sosial.

Pendapat Dr. Sarlito Wirawan S. 35)

1. Kecerdasan:

- a. Taraf kecerdasan tinggi.
- b. Daya analisis yang tajam.
- c. Daya pemahaman sosial.
- d. Daya imajinasi, kreatifitas yang cukup baik.

2. Sikap Kerja.

- a. Tekun dalam kerja.
- b. Daya tahan fisik dan psikis yang tinggi.
- c. Disiplin tinggi.
- d. Solidaritas sesama korps.
- e. Dapat dipercaya, jujur.

3. Kepribadian:

- a. Percaya pada diri yang besar.
- b. Mampu mengambil keputusan.
- c. Meyakinkan orang lain.
- d. Loyalitas.
- e. Setia pada peraturan.
- f. Motivasi yang tinggi.
- g. Kepemimpinan.

Pendapat Direktorat Pendidikan
Polri. 36)

Kemampuan Petugas Patroli:

1. Sifat yang harus dimiliki:

- a. Ulet dan tahan uji.
- b. Peka dan ingin tahu.
- c. Dapat menjawab pertanyaan.
- d. Wakil dari Pemerintah.
- e. Ramah dan sopan.
- f. Berwibawa.

2. Memiliki Pengetahuan Dasar.

- a. Mengetahui dan menguasai

hal-hwal daerah tugasnya.

- Letak bangunan.
- Jalan-jalan, lorong-lorong.
- Golongan penduduk, dan lain-lain.
- Kepadatan lalu-lintas.
- Pejabat VIP dan orang penting.
- Keadaan alam.
- Sejarah penduduk.
- Adat-istiadat penduduk.

- b. Sumber gangguan dan penyebab gangguan (Police Hazard) di daerah tugasnya.

KESIMPULAN

- a. Patroli polisi di samping mengemban tugas yang bersifat represif (menangkap seseorang dalam hal tertangkap tangan), juga mengemban tugas bersifat preventif yang berlandaskan pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Aspek tugas bersifat preventif diberikan garis-garis pengarahannya dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, dan hal itu dapat dikaji melalui Hukum Kepolisian.
- b. Tulang punggung organisasi Kepolisian di negara-negara yang telah maju terletak di pundak Satuan patroli polisi yang ber-seragam. Sehingga negara-negara yang telah maju selalu berusaha mengembangkan sistem dan cara-cara patroli.
- c. Di berbagai negara petugas-petugas patroli polisi dibekali dengan kemampuan umum dan ke-

mampuan khusus sesuai dengan daerah tugasnya masing-masing. Para ahli di luar lingkungan Kepolisian telah menyumbang

kan pemikirannya dengan latar belakang disiplin Ilmu Pengetahuan yang dia miliki untuk kemajuan tugas-tugas polisi.

CATATAN KAKI

1. Drs. DPM. Sitompul, S.H., *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Bandung: C.V. Tarsito, 1985), halaman 142.
2. Departemen HANKAM, *Pola Pembinaan KAMTIBMAS*, (Jakarta; Dep. Hankam, 1982) halaman 18.
3. Ibid, halaman 21.
4. Jean Jacques Gleizel, *La Police Nationale (droit et pratique Policier: en France)*, (Grenable: Preses Universitaires de Grenable, 1974), halaman 63.
5. Drs. Soebroto Brotodiredjo, S.H., "**Tugas Polisi**", *Majalah Widya Bhakti nomer 191* (tahun XVII-1987), halaman 10.
6. Larry J. Siegel, Ph. D, *Introduction to criminal Justice*, (New York: West Publishing Company, 1981), halaman 227.
7. Ray Mond, Siljander, *Fundamentals of Physical surveillance*, (Jakarta: PTIK, 1986), halaman 94.
8. Dr. Marvin E. Wolfgang, *Crime and Justice*, Volume II, (New York: Basic Books, INC, Publishers, 1971), halaman 270-271.
9. Dr. M.A.P. Willmer, *Crime and information theory*, (Oxford: oxford University Press, 1979), halaman 36.
10. Keishico Metropolitan Police Departemen Tokyo (April-1984), *halaman 8*.
11. Prof. Mr. H.C. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice Sistem From Comparative Legal Perspective*, (Jakarta: C.V. Rajawali, 1984), halaman 31.
12. Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH. *Pisau Analisa Kriminologi*, (Bandung; Amrico, 1983), halaman 11.
13. Ibid, halaman 14.
14. KAPOLRI, *Amanat pada penutupan gelar Operasional Polri tahun 1987*, Jakarta 27 Juni 1987, halaman 22.
15. Prof. Oemar Seno Adji, S.H., *Herzieming, Ganti rugi, Suap, perkembangan delik*, (Jakarta: Erlangga 1984), halaman 336.

16. Kepolisian Daerah Jawa Tengah, *Himpunan Fungsi-fungsi teknis Kepolisian*, (Bondowoso: tanpa penerbit, 1984), halaman 346.
17. Prof. Paul M. Whisenand, Ph.D., *Patrol Operations*, (New Jersey: Prentice Hall INC., 1971), halaman 18.
18. *Ibid.*, halaman 8.
19. Prof. Soedarto, S.H., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung; Alumni, 1986), halaman 114 dan 115.
20. Prof. Elijah Adlow, *Policeman and People*, (Boston; William J. Roch fort, 1957), halaman 18.
21. Prof. Oemar Seno Adji, S.H., *Mass Media dan Hukum*, (Jakarta; Erlangga, 1977), halaman 273.
22. Dr. Paul De Jong, *Het Blouwe Recht-op weg naar een Beroep lode van de Politie*, (Amsterdam: Koninklyke ver mande, 1986), halaman 81.
23. Prof. Shiro Hirohata, *The Role the Police in crime Prevention*, (Prasarana yang disampaikan dalam Seminar The Prevention of Crime and the treatment of offenders, di Jakarta, Januari-1984).
24. Dr. Michael Chatterton, *Police in Social Control*, (Institute of Criminology Cambridge, 1976), halaman 104-122.
25. Markas Besar Polri, *Strategi dan Konsepsi Pelaksanaan Bimbingan Masyarakat Kepolisian*, (Jakarta: Mabes Polri, 1985), halaman 22.
26. Dra. Oemi Abdulrochman, MA, *Public Relations*, (Bandung: Alumni, 1975), halaman 80.
27. Prof. Elijah Adlow, *Op. cit.*, halaman 40.
28. *Ibid*, halaman 41.
30. Dr. Paul de Jong, *Op. cit.*, halaman 65.
30. Drs. D.P.M. Sitompul, S.H. "Polisi dan Diskresi", *Majalah Hukum dan Pembangunan*, 4 (Agustus-1987), halaman 366.
31. Larry J. Siegel, Ph.D., *Op. cit.*, halaman 120.
32. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: C.V. Remaja Karya, 1985, halaman 55-56.
33. *Policeman and People*, Bastow: William J. Rach ford. INC. 1957, halaman 41.

RUANG PUSTAKA

Eko, Marsudi

Kepemimpinan Pancasila: Suatu eksplorasi/oleh Marsudi Eko Semarang, Pilar Daya Ratna (tanpa tahun penerbitan).
VII, 197 hal. 21 cm.

Buku ini mengetengahkan/menguraikan tentang kepemimpinan Pancasila yang oleh penulis diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pimpinan tingkat bawah sampai tingkat atas dan bahan bacaan bagi para pemuda-pemudi lulusan SMA.

Berisi antara lain ajaran sesepuh/pinisepuh tentang kepemimpinan dan Materi Pola Dasar Pembina Kepemimpinan Pancasila.

Indonesia, Mabes Kepolisian RI.

Pengetahuan Dasar Hukum Kesehatan: Bagi Perwira Kesehatan Polri. -- ed. 1.-- Jakarta: Dinas Kedokteran dan Kesehatan Polri; 1987
V, 102 hal.: 20 cm.

Buku ini penting untuk Perwira Kesehatan Polri dalam melaksanakan fungsi kedokteran Kepolisian di bidang Hukum Kesehatan dalam mendukung tugas penyidikan oleh Polri, khususnya penyidikan kasus-kasus yang menyangkut profesi kedokteran kesehatan. Memuat antara lain: beberapa asas Hukum di Indonesia, etika profesi kesehatan serta aparat penanganan pelanggaran, dan aspek hukum kesehatan di Indonesia dan beberapa permasalahan.

Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia:-- Jakarta: MPR--RI; 1988
309 hal.: 14 cm.

Buku ini disusun untuk membantu para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Menguraikan tentang Peraturan Tata Tertib MPR yang disusun dalam satu naskah, berisi antara lain: TAP MPR Nomor I/MPR/1988, UUD 1945, UU Nomor 16 tahun 1969, UU No-

mor 5 tahun 1975, UU Nomor 2 tahun 1985, UU Nomor 16 tahun 1969 serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 tahun 1985.

Indonesia Mabes Kepolisian RI.

Daftar Gangguan Kamtibmas. -- Jakarta, 1985

p. : 54

Daftar Gangguan Kamtibmas (Daftar GK) yang disyahkan dengan surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/46/I/1988 tanggal 26 Januari 1988 dan memuat daftar peristiwa penting gangguan Kamtibmas, daftar GK untuk penyusunan laporan kuantitatif mingguan dan bulanan.

Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa laju pembangunan di Indonesia bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, maka Polri sebagai salah satu unsur alat negara penegak hukum dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan pembangunan.

Untuk keperluan tersebut Polri mempunyai kewajiban menciptakan masyarakat, aman tenteram lahir dan bathin dan mengkaji situasi agar Polri mengetahui tugas-tugas yang harus dikerjakan sepanjang hari, dan untuk itu diperlukan masukan berupa informasi-informasi.

Oleh karena informasi yang diterima belum memenuhi kebutuhan dan belum merupakan sesuatu yang berkesinambungan baik yang digunakan oleh sesama unsur dalam Polri, maupun Instansi di luar Polri, maka informasi-informasi tersebut perlu dikaji walaupun memakan waktu yang cukup lama. Hal tersebut dikarenakan begitu banyaknya istilah yang digunakan oleh masing-masing fungsi dalam Kepolisian, sehingga terjadi tumpang tindih istilah yang mengakibatkan cacatnya pelaksanaan penyelesaian peristiwa yang dikelola Polri. Maka diperlukan pedoman tugas Polri yang disusun dalam daftar Gangguan Kamtibmas (GK).

Daftar tersebut mempunyai tujuan untuk mendapatkan keseragaman landasan dan kesatuan bahasa dalam penggunaan istilah gangguan Kamtibmas dan mempunyai ruang lingkup yang bersumber dari semua Undang-Undang yang memuat tentang bentuk-bentuk tindak pidana beserta ancaman hukumannya.

Indonesia, Mabes Kepolisian RI.

Himpunan Perundang-undangan Bidang Kesehatan dan Peratur-

an Pelengkap mengenai bahan berbahaya dan yang berkaitan dengan bahan-bahan berbahaya.- ed. 1.- Jakarta: Dinas Kedokteran dan Kesehatan; 1989

IV. 181 hal.: 20 cm

Buku ini disusun sebagai dukungan Disdokes Polri kepada fungsi Opsnal Polri khususnya fungsi Reserse dalam upaya penegakan Hukum Pidana yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Memuat peraturan Perundang-Undangan bidang kesehatan yang mencakup berbagai aspek hukum antara lain: aspek Hukum Administrasi Negara, aspek Hukum Pidana serta Peraturan Pelengkap mengenai bahan berbahaya.

Sambungan dari hal. 121

34. *Police and Modern Society*; tahun 1936.
35. *Peranan Psikologi dalam rangka OPDIN Tugas Polri*, PTIK. Pidato Dies ke-41, halaman 19.
36. *Patroli*,